



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 30 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR M.HH-02.GR.02.01 TAHUN 2009 TENTANG  
TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa pembentukan Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi harus menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.02.01 Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.GR.02.01  
TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI.

Pasal 1

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.GR.02.01  
Tahun 2009 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi, dicabut dan dinyatakan  
tidak berlaku.

Pasal 2

Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau tempat lain yang dianggap sebagai Tempat  
Pemeriksaan Imigrasi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini  
mulai berlaku, tetap dinyatakan sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN